

PELAKSANAAN RITUAL *TEMPUNG MATAI BILAI* SEBAGAI HUKUM ADAT REJANG

Citra Rafika, M.Pd.

Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Rejang Lebong

Email: citrarafika8@gmail.com

ABSTRACT

This study reveals the existence of a commercial mechanism imposed on people who have violated the provisions of marriage, namely pregnancy out of wedlock. This ethnographic study uses a symbolic interpretive theoretical analysis by Clifford Geertz. The research was conducted in Dusun Sawah Village and Talang Benih Village, the selection of informants was carried out by purposive sampling technique. In this study, the researcher conducted participatory observation (involved observation) where the involvement was passive. In-depth interviews were conducted to obtain ideas and ideas about tempung matai bilai, to obtain valid data, data triangulation was carried out, namely giving relatively the same questions to informants to collect the same data. Data analysis was carried out since the beginning of the study.

The results of this study revealed that the implementation of the Tempung Matai Bilai ritual in Dusun Sawah Village and Talang Benih Village had a difference, namely the meaning of the equipment and activities used during the ritual. The meaning of non-Rejang people towards tempung matai bilai is as a regulation that must be implemented because it has become a Regional Regulation and they accept this as a social control mechanism that can create a conducive and normative environment.

Keywords: *Tempung matai bilai, Customary Law.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengungkapkan adanya mekanisme komersial yang dijatuhkan pada orang yang telah melanggar ketentuan pernikahan yaitu hamil di luar nikah. Penelitian etnografi ini menggunakan analisis teoritis interpretatif simbolik oleh Clifford Geertz. Penelitian dilakukan di Desa Dusun Sawah dan Kelurahan Talang Benih, pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi partisipasi (pengamatan terlibat) dimana keterlibatan yang dilakukan bersifat pasif. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh gagasan dan ide tentang *tempung matai bilai*, untuk mendapatkan data yang valid dilakukan triangulasi data yaitu memberikan pertanyaan yang relatif sama terhadap informan untuk mengumpulkan data yang sama. Analisis data dilakukan sejak awal penelitian dilakukan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan ritual *tempung matai bilai* di Desa Dusun Sawah dan Kelurahan Talang Benih memiliki perbedaan yaitu pemaknaan terhadap peralatan dan aktifitas yang digunakan selama ritual berlangsung. Pemaknaan orang non-Rejang terhadap *tempung matai bilai* yaitu sebagai sebuah peraturan yang wajib dijalankan karena telah menjadi Peraturan Daerah dan mereka menerima hal ini sebagai suatu mekanisme kontrol sosial yang dapat membuat lingkungan kondusif dan normatif.

Kata Kunci: *Tempung matai bilai, Hukum Adat.*

PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan aturan atau pedoman bagi kehidupan, diyakini kebenarannya oleh pendukungnya, digunakan menghadapi lingkungan dan isinya untuk pemenuhan kebutuhan hidup.¹ Dalam menghadapi lingkungannya, manusia mempunyai kebiasaan-kebiasan yang lazim dilakukan, kemudian hal ini dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu, sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat diatur dan itu semuanya menimbulkan norma-norma dan kaidah-kaidah untuk menciptakan keteraturan dalam hidup. "Kebiasaan dan kelaziman itu karena dikerjakan secara berulang-ulang, maka berangsur-angsur terasa kekuatannya sebagai hal yang bersifat standar yang secara normatif wajib dijalani".²

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang penting dalam hidup yang dibiasakan menjadi salah satu ritual. Dengan pernikahan maka dianggap sah dalam penyaluran hubungan biologis dengan jalan aqad nikah. Tujuan dari pernikahan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan dan melanjutkan keturunan. Apabila ada penyimpangan seperti melakukan hubungan seksual bukan dengan pasangan yang sah, maka penyimpangan itu akan mempunyai konsekuensi hukum. Mereka yang melanggar

tidak hanya dijadikan bahan pergunjungan atau sanksi moral, tetapi terkadang dipermalukan dengan cara diarak keliling kampung dan denda barang material untuk pembangunan daerah itu.

Kabupaten Rejang Lebong sebagai suatu daerah yang pembentukannya tidak terlepas dari adanya eksistensi masyarakatnya yang memiliki kebiasaan yang digunakan untuk menghadapi lingkungan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Kebiasaan atau kelaziman itu terlihat dalam urusan pelanggaran pernikahan yaitu hamil di luar nikah. Konsekuensi hukum yang dijatuhkan pada orang yang telah melanggar yaitu cuci kampung melalui prosesi ritual³ *tempung⁴ matai bilai⁵*. *Tempung matai bilai* ini sudah menjadi suatu kebiasaan atau tradisi dari nenek moyang suku bangsa Rejang yang dimulai sejak zaman *Bikue* dan *Ajai⁶* yang sampai pada saat sekarang ini masih tetap bertahan dan dilaksanakan.

Tempung Matai Bilai adalah suatu ritual yang dilaksanakan dalam rangka cuci

¹ Parsudi Suparlan. (1981). *Kebudayaan, Masyarakat, dan Agama : Agama Sebagai Sasaran Penelitian Antropologi*. Departemen Agama R.I : IAIN Jakarta . hlm 5-6

² J. Dwi Narko & Bagong Suyanto (ed). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* Jakarta : Kencana, 2004 hlm 28

³ Ritual adalah kepercayaan kepada kesakralan sesuatu sehingga menuntut ia diperlakukan secara khusus

⁴ *Tempung* adalah permohonan maaf

⁵ *Matai Bilai* adalah cahaya matahari

⁶ Menurut riwayat yang tidak tertulis suku bangsa Rejang berasal dari Empat Petulai dan tiap Petulai dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan istilah Rejang *Ajai*. Perkataan *Ajai* ini berasal dari kata *Majai* yang berarti pemimpin suatu kumpulan manusia.

Bikue yang berarti biksu. *Bikue* disini yaitu *Bikue Bejenggo, Bikue Bermano, Bikue Bimbo dan Bikue Sepanjang Jiwo* yang merupakan empat orang anak Ratu Kencan Ungu dari kerajaan Majapahit. Keempat *Bikue* ini merupakan *Rahib* (ahli hukum).

kampung atas adanya perbuatan zina.⁷ Ritual ini dianggap penting oleh *tun jang* (orang Rejang), maka hal ini harus dilakukan. Menurut kepercayaan Rejang, apabila ritual ini tidak dilaksanakan maka *tun sadey* (warga dusun) akan didatangi oleh harimau yang menakut-nakuti masyarakat setempat dan mala petaka akan menimpa *sadey* (dusun). Pada pelaksanaannya ritual ini dipimpin oleh ketua Badan Musyawara Adat (BMA) dan *Jenang Kutei* desa atau kelurahan. Ia berperan penting dalam terlaksananya ritual *tempung matai bilai* ini. Maksud diadakannya ritual ini adalah sebagai permintaan maaf pasangan yang telah melakukan perbuatan zina kepada Tuhan, cahaya matahari, leluhur dan *tun sadey*. Dalam pelaksanaan ritual ini diharuskan untuk memotong seekor kambing. Hati dan darah kambing dipersembahkan kepada roh-roh leluhur sebagai permohonan maaf, sedangkan daging kambing dimasak dan dimakan bersama-sama oleh masyarakat.

Ritual *tempung matai bilai* ini dahulu hanya dilaksanakan pada daerah-daerah asli Rejang seperti Desa Dusun Sawah, Dusun Curup, Desa Pahlawa dan Tabarenah. Ritual ini dahulu dipimpin oleh *Ginde* (kepala desa), *Gawo* (sekretaris desa), *Khatib* (khotib) dan *Imem* (imam) yang berperan penting dalam terlaksananya ritual *tempung matai bilai*. Masyarakat asli Rejang mengadakan ritual ini karena ada kekuatan-kekuatan di luar kemampuan mereka seperti munculnya harimau yang masuk ke pemukiman warga dan biasanya nampak di tepian sungai, jejak kaki

harimau yang ada di jalan desa dan kurangnya semarak dusun seperti adanya pertengkaran sesama warga, dengan adanya kejadian-kejadian ganjil tersebut membuat masyarakat resah.

Dukun kampung sebagai media perantara antara dunia profan dengan dunia gaib mencari penyebab atas keresahan masyarakat dengan cara membakar kemenyan dan mengucapkan mantra-mantra untuk mengundang makhluk halus yaitu roh-roh leluhur dusun. Dukun kampung biasanya akan mendapatkan bisikan dari roh leluhur penghuni dusun bahwa dusun ini sudah dikotori dan meminta warga dusun untuk cuci kampung. Kejadian lain biasanya salah satu warga dusun kerasukan roh-roh leluhur dan menunjuk langsung orang yang telah mengotori kampung. Atas adanya kejadian-kejadian ganjil tersebut mempengaruhi pemikiran mereka untuk mengadakan ritual *tempung matai bilai* sebagai suatu permohonan maaf terhadap Tuhan atas segala kesalahan dari para warga yang telah mengotori kampung dengan perbuatan zina.

Kebiasaan yang berkembang dan menjadi tradisi bagi *tun jang* ini kemudian diformalkan di Kabupaten Rejang Lebong yaitu pada tanggal 20 Februari 2007 ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang Lebong dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.⁸ Pasal 2 Peraturan

⁷ Khadirman 50 tahun, *Ketua Badan Musyawara Adat* Kabupaten Rejang Lebong

⁸ Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007 yaitu ingin mengembalikan hukum adat Rejang itu sendiri. Bapak Khadirman selaku

Daerah ini berbunyi bahwa dalam penyelesaian sengketa atau masalah yang timbul dalam masyarakat adat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong diupayakan dilaksanakan menurut hukum adat istiadat Rejang. Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah tersebut, ritual *tempung matai bilai* sebagai salah satu kebiasaan suku bangsa Rejang ini dilaksanakan bagi orang-orang yang melanggar ketentuan adat yaitu *Cakto Asen Panes* (Tentang Rasan Panas) yakni *mupek asen, kerno bik melaghe patang tekupak petik/bik megum bungei* (hamil sebelum dilaksanakan perkawinan, karena sudah melanggar hukum/aturan, telah hamil) yang berada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.⁹ Setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang Lebong Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, semua

masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong harus menjalankan dan mematuhi Peraturan Daerah ini.

Setelah peraturan ini diberlakukan bagi orang yang melanggar hukum adat *Cakto Asen Panes* (tentang rasan panas) yakni *maupuk asen, karano bik melaghea patang tekupang petik/ bik megum bungei* (hamil sebelum dilaksanakan perkawinan, karena sudah melanggar hukum atau aturan, telah hamil) diproses sesuai dengan hukum adat Rejang yaitu melalui ritual *tempung matai bilai*. Hal ini terlihat di daerah yang penduduknya heterogen dan homogen Kelurahan Talang Benih merupakan daerah heterogen, dimana dari komposisi penduduk mempunyai keragaman agama dan etnis. Menurut pemaparan salah seorang staf Kelurahan Talang Benih, banyak penduduk Kelurahan Talang Benih berasal dari etnis Sunda, Jawa, Batak, Rejang, Cina dan Minangkabau.¹⁰ Pada daerah yang penduduknya homogen yang merupakan daerah asli Rejang yaitu Desa Dusun Sawah 90% warganya suku bangsa Rejang juga melaksanakan ritual *tempung matai bilai* ini.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian etnografi. Sebagai mana yang dikemukakan oleh Malinowski, tujuan etnografi adalah memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan untuk

Ketua Badan Musyawara Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2001 atas izin Bupati Kabupaten Rejang Lebong periode 2000-2005 membuat konsep-konsep mengenai hukum adat Rejang dan menyurati kepada para Camat dan Kepala Desa untuk memberdayakan dan memberlakukan adat istiadat Rejang. Dari surat ini kemudian ditingkatkan menjadi SK Bupati dari SK Bupati ditingkatkan menjadi Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Hukum Adat karena Peraturan Bupati ini berjalan dengan mulus maka diajukan ke DPRD untuk menjadi Peraturan Daerah. Sesampai di DPRD dibahas sesuai dengan mekanisme yang ada maka terbentuklah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang Lebong di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Keunikan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 yaitu hanya terdiri dari 5 pasal ini bertujuan supaya peraturan ini lebih fleksibel.

⁹ Kelepak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutai Jang. *Tentang Rasan Panas*. Curup : Badan Musyawara Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, 2007, hlm. 80

¹⁰ Suyanto (53 tahun) Sekretaris Lurah Talang Benih

¹¹ Drs. Efendi (45 tahun) Kepala Desa Dusun Sawah

mendapatkan pandangan mengenai dunianya¹² dengan menggunakan deskriptif interpretatif untuk menjawab penjelasan yang lebih terperinci tentang gejala sosial. Penelitian etnografi ini digunakan untuk memahami ritual *tempung matai bilai* secara alamiah sesuai dengan apa yang ada di lapangan, maka interaksi antara peneliti dengan masyarakat yang diteliti bersifat sewajarnya dan tanpa direkayasa (perspektif emik).

Penelitian dilakukan di Desa Dusun Sawah dan Kelurahan Talang Benih, pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi partisipasi (pengamatan terlibat) dimana keterlibatan yang dilakukan bersifat pasif. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh gagasan dan ide tentang *tempung matai bilai*, untuk mendapatkan data yang valid dilakukan triangulasi data yaitu memberikan pertanyaan yang relatif sama terhadap informan untuk mengumpulkan data yang sama. Analisis data dilakukan sejak awal penelitian dilakukan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis interpretatif dengan langkah-langkah hermeneutik data, menginterpretasikan data dan interpretative dipresentasikan.

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Ritual *Tempung Matai Bilai*

Badan Musyawarah Adat (BMA) di Kabupaten Rejang Lebong berfungsi untuk

menertibkan masyarakat serta bertanggungjawab pada kegiatan pembangunan dan penyelesaian masalah pelanggaran di tingkat kelurahan atau desa. Tugas lembaga adat ini juga menggali, memberdayakan dan mempertahankan adat istiadat. Wadah inilah yang akan mengorganisasikan norma pengaturan perilaku anggota masyarakat pada suatu aktivitas hidup tertentu seperti pernikahan ataupun sengketa, baik dalam hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Untuk sengketa dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum adat dibentuklah lembaga yang namanya *Jenang Kutai* (hakim desa). *Jenang Kutai* ini diambil dari empat kepala *suku* (klan) yaitu dari suku *Tubei*, *Bermani*, *Jurukalang*, dan *Selupuk*. Kalau desa itu tidak asli desa Rejang,¹³ dimusyawarakan untuk ditunjuk orang yang memahami adat istiadat Rejang. Jadi dalam *Jenang Kutai* itu bisa saja dari orang Minangkabau, Jawa, Sunda, dan suku lainnya. Dari empat kepala suku tadi ditambah dengan Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) dan Kepala Desa. Dua orang ini secara otomatis masuk ke dalam lembaga *Jenang Kutai*. Sehingga lembaga *Jenang Kutei* ini

¹³ Daerah asli Rejang berasal dari keturunan :

1. Tuan *Bikue Sepanjang Jiwo* yang bermarga *Tubei* yang berada di Dusun Pelabai, Lebong
2. Tuan *Bikue Bermano* yang bermarga *Bermani* yang berada di dusun Rukam (Taukem), Lebong dan Dusun Sawah merupakan daerah yang bermarga *Bermani*
3. Tuan *Bikue Bembo* yang bermarga *Jurukalang* yang berada di Dusun Sukanegeri, Lebong.
4. Tuan *Bikue Bejenggo* yang bermarga *Selupuk* yang berada di Dusun Batu Lebar, Rejang.

¹² James P. Spradley. *Metode Etnografi*. Jakarta Tiara Wacana 1997, hlm 3

terdiri dari enam orang.¹⁴

Jenang Kutai dalam menjalankan tugasnya telah diatur dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tugas *Jenang Kutai* (Hakim Desa). Pedoman Susunan Acara Dan Atribut Atau Perlengkapan Pada Pelaksanaan Kegiatan Adat Di Desa Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Rejang Lebong. Pada Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 pada poin ke 5 dijelaskan *Jenang Kutai* (Hakim Desa) adalah lembaga yang diberi tugas dan wewenang menyelesaikan setiap permasalahan atau pelanggaran dan sengketa hukum adat yang terjadi dalam masyarakat adat Kabupaten Rejang Lebong. Pada Bab II, tentang tugas *Jenang Kutai* (Hakim Desa) pada Pasal 2 ayat (1) adalah menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat secara adat dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 dan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat adat Kabupaten Rejang Lebong. Pada ayat (2), *Jenang Kutai* (Hakim Desa) sebagaimana termaksud ayat 1 pasal ini, bertugas dalam wilayah hukum Desa/ Kelurahan dimana *Jenang Kutai* berdomisili.

Ritual *tempung matai bilai* dilaksanakan apabila ada pemanggilan dari *Jenang Kutai* (hakim desa) dan Badan Musyawarah Adat (BMA) desa maupun kelurahan atau pengaduan masyarakat yang kemudian ditanggapi oleh *Jenang Kutai* dan Badan Musyawarah Adat (BMA) terhadap pelaku perzinahan atau pelanggaran ketentuan

adat *cakto asen panes*. Dari hasil observasi dan wawancara di Dusun Sawah dan Kelurahan Talang Benih, terlihat mekanisme kerja *Jenang Kutai* dan Badan Musyawarah Adat Dusun Sawah, penyelesaian masalah yang cermat dan bersifat kekeluargaan, terlihat pada penyelesaian masalah pelanggaran adat *cakto asen panes*. *Jenang Kutai* dan anggota BMA akan memanggil orang yang melahirkan sebelum waktunya tiba atau tidak sinkron antara jumlah bulan pengambilan NA dengan jumlah bulan kelahiran anak

B. Perbedaan Pelaksanaan Ritual *Tempung Matai Bilai* pada Masyarakat Kelurahan Talang Benih dan Desa Dusun sawah

Menurut kaum komparativis tidak ada dua objek atau kejadian pun di muka bumi ini yang persis sama, taksonomi, tipologi dan proses adalah hasil ketetapan dan penataan melalui seleksi serta abstraksi, yakni proses memisahkan hal-hal yang relevan dan yang kurang relevan atau tidak relevan.¹⁵ Hal ini yang terdapat pada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan hukum adat yang telah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang Lebong Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Terlihat dalam pelaksanaan ritual *tempung matai bilai* ada suatu perbedaan yang terjadi. Perbedaan itu

¹⁴ Khadirman, SH, 52 tahun Ketua Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong

¹⁵ Kaplan David & Robert A. Manners *Teori Budaya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm 8

lebih diakibatkan pengetahuan para pemuka masyarakat dan pemahaman *tempung matai bilai* oleh masyarakat Desa Dusun Sawah dan Kelurahan Talang Benih mengenai pelaksanaan dan alat-alat yang digunakan pada ritual *tempung matai bilai*. Para pemuka adat menyadari akan struktur masyarakat agar supaya keputusan- keputusan yang diambil selaras dengan peraturan-peraturan dan tingkah laku yang hidup dalam masyarakat dimana mereka memimpin sehingga dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu.

Pelaksanaan *tempung matai bilai* di kedua daerah ini dilaksanakan selain sebagai suatu kebiasaan, juga telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sehingga wajib menjalankan aturan tersebut. Proses awal pelaksanaan *tempung matai bilai* di kedua daerah ini yaitu pada proses pembuktian bersalah atau tidaknya seseorang dan proses pemanggilan tidak memiliki suatu perbedaan. Perbedaan yang sangat menonjol pada proses pelaksanaan ritual. Pada masyarakat Desa Dusun Sawah yang merupakan daerah asli Rejang, pelaksanaan ritual *tempung matai bilai* ini dilaksanakan secara ideal seperti yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Sementara pada Kelurahan Talang Benih yang mempunyai heterogenitas dari segi suku bangsa, tetap melaksanakan ritual *tempung matai bilai* dalam penyelesaian masalah pelanggaran *cakto asen panes*. Pemikiran para pemuka adat di Kelurahan Talang Benih tidak sejalan dengan pelaksanaan *tempung matai bilai* yang sejak dulu dilakukan orang Rejang, baik itu alat maupun aktifitas yang terdapat

dalam *tempung matai bilai*.¹⁶ Sehingga dalam pelaksanaan ritual ada suatu penyederhanaan baik itu dari segi alat maupun aktivitas yang ada dalam ritual.

Terdapat perbedaan pada pelaksanaan ritual *tempung matai bilai* di Kelurahan Talang Benih dengan di Desa Dusun Sawah. Di Kelurahan Talang Benih, dalam pelaksanaan ritual *tempung matai bilai* para anggota masyarakat memberi respon yang baik terhadap Peraturan Daerah, terutama mengenai *tempung matai bilai*. Berdasarkan hasil wawancara dengan para perangkat adat mereka menyambut baik adanya Peraturan Daerah mengenai hukum adat, karena peraturan ini dibuat untuk ketertiban masyarakat dan moral masyarakat. Namun, tergambar bahwa para perangkat adat meninjau kembali secara mendalam penetapan-penetapan yang telah ditetapkan. Para perangkat adat melaksanakan ritual ini sebagai suatu bentuk peraturan yang telah ditetapkan namun tidak sepenuhnya memberikan beban baik itu beban materi atau batin dan tidak pula sepenuhnya peralatan dan aktifitas yang ada dalam ritual tersebut mereka lengkapi dan dilaksanakan karena hal itu tidak sejalan dengan struktur kerohanian masyarakat yang terdapat di Kelurahan Talang Benih. Berikut penuturan Ketua Badan Musyawarah Adat Kelurahan Talang Benih :

Kami di Talang Banih ini sering mengadakan tempung matai bilai apabila ada warga yang hamil di lura nikah. Tersangka wajib motong kambing satu ekor mau besar mau kecil yang penting kambing darahnya tu di masukkan dalam mangkok kek daun setawar

¹⁶ Baca halaman 55

sedingin untuk memercikan darah tu di empat penjuru desa. Kami adokan ritual ini di rumah yang hamil diluar nikah. Kalau ngadokan ini Punjung ayam kek punjung kambing tu memang harus ado. Mereka kami nasehati agar jangan mengulang lagi kesalahan ini dan memukulnyo dengan lidi kelapa hijau, terus kami makan besamo. Kami dak serupo kek di dusun, kami dak do bakar kemenyan tu sirik namonyo kitokan mintak ampun tu kek Tuhan bukan kek mahluk halus. Kalau acara memercikkan darah tu kami malam hari yang memercikkan tu di wakili bae kek perngkat adat, kito nimbang pulo sudah la malu karno hamil diluar nikah terus di suruh pulo mercikkan darah ke liling talang benih yang rami kek luas ko alang kek banyak bebannyo, yang terpenting mereka tu sudah mengakui kesalahanyo kek mintamaaf.¹⁷

(Kami di Talang Benih ini sering mengadakan *tempung matai bilai* jika ada warga hamil di luar nikah. Tersangka wajib memotong 1 ekor kambing baik itu kambing yang mempunyai ukuran yang besar ataupun kecil. Kambing yang dipotong darahnya dimasukkan ke dalam mangkuk dan daun *setawar sedingin* dijadikan alat untuk memercikan darah kambing ke empat penjuru desa. Ritual ini kami adakan di rumah orang yang telah melanggar peraturan yaitu hamil di luar nikah. Jika mengadakan ritual ini harus ada *punjung* ayam dan kambing. Kami menasehati mereka agar kejadian ini jangan terulang kembali dan memukulnya dengan lidi kelapa hijau. Setelah acara itu kamipun makan bersama. Kami tidak seperti di dusun-dusun, kami tidak

membakar kemenyan karena membakar kemenyan itu syirik. Jika kita mau minta ampun, minta ampunlah kepada Tuhan bukan kepada mahluk halus. Untuk proses memercikkan darah kami adakan pada malam hari dan diwakili oleh perangkat adat, karena kami menimbang betapa banyak beban yang ditanggungnya yaitu malu karena hamil di luar nikah dan ditambah keliling Talang Benih yang ramai dan luas. Hal yang paling penting mereka sudah mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf).

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Lurah Talang Benih. Dari ungkapannya terlihat bahwa mereka mementingkan aspek-aspek kemanusiaan dalam pelaksanaan ritual *tempung matai bilai*.

Kami menghukum orang-orang yang melakukan pelanggaran adat seperti hamil di luar nikah ini dengan cara mereka harus memotong kambing, dengan darah kambing itulah dilakukan cuci kampung. Kami tidak membebaskan uang 100 ribuan rupiah karena untuk membeli seekor kambing saja belum tentu mereka sanggup, mungkin mereka dapat uang itu dari hasil pinjaman pula. Kami tidak membakar kemenyan karena meminta maaf itu bukan kepada roh, kami meminta kepada Tuan dengan cara berdoa. Memercikan darah ke empat penjuru desa kami pada malam hari, jika ini dibebankan oleh pelaku banyak betul penderitaannya sudah, berbuat dosa mereka harus membayar denda dan ditambah pula malu.¹⁸

Penuturan masyarakat dengan ritual *tempung*

¹⁷ Bapak Mustafa (70 tahun) Ketua Badan Musyawara Adat Kelurahan Talang Benih

¹⁸ Drs. Saidin Mustar, M.Pd (48 tahun) Lurah Talang Benih dan sekaligus *Jenang Kutai* kelurahan Talang Benih

matai bilai ini melihatkan memang betul adanya bahwa para perangkat adat mempertimbangkan segala aspek dalam mengambil keputusan. Dalam menetapkan hukuman dan dalam pelaksanaannya lebih bersifat interen, hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang mengetahuinya. Seperti yang dituturkan oleh salah seorang warga kelurahan Talang Benih ini :

Aku tau tempung matai bilai tu, semacam cuci kampungkan? di Talang Benih ko pernah kato orang tapi idak nampak, kebanyakan dirumahnya masing-masin, kalu cuci kampung tu kan di arak keluar tapi disiko nyo di pukul di dalam rumahnyo yang hanyo di undang tu paling-paling perangkat adat, kalu orang ke ruamah yang hamil di luarnikah tu nyo pasti tengok tapi kalau orang yang idak kerumahnyo jelas dak tau nyo nyuci kampung. Biasonyo orang cuci kampung disiko di tutup-tutupi kek acara cukuran anak, sebelum acara tu mulai nyo tu nikah dulu, terus dipukul kek lidi tu, yang hadir tu yo perangkat adat kek famili-familinyo tula yang tau. Sudah tu baru acara cukur anak¹⁹.

(Saya tahu mengenai *tempung matai bilai*, semacam cuci kampung? Di Talang Benih ini kata orang-orang pernah ada namun tidak tampak, kebanyakan ritual itu diadakan di rumah mereka masing-masing. Cuci kampung itu sebenarnya diarak keliling kampung namun di sini tidak kelihatan. Mereka dipukul di dalam rumah dan diundang itu hanya para perangkat adat. Masyarakat yang pergi ketempat orang yang hamil di luar nikah pasti akan melihat acara itu, namun jika tidak pergi jelas

mereka tidak mengetahui apa itu cuci kampung. Biasanya di sini orang yang melaksanakan cuci kampung di tutup-tutupi dengan acara cukuran anak. Sebelum acara itu mulai maka mereka dinikahi kembali, selanjutnya dipukul dengan lidi dan setelah itu baru acara cukuran anak.

Hal yang senada diungkapkan oleh Wak Dewa dengan logat Bataknya dia mengatakan pandangannya mengenai *tempung matai bilai* :

Sebenarnya aku setuju nian kalu orang yang berbuek zina tu diarak keliling kampung, biar yang lain tu sadar jugo jangan bebuek yang idak-idak lagi. Tapi disiko tetutup, kalau cak ini takut gek bertambah banyak ajo.²⁰

(Sebenarnya saya sangat setuju jika orang yang berbuat zina itu diarak keliling kampung, supaya yang lain menyadari agar jangan berbuat yang tidak-tidak lagi. Namun di sini sangat tertutup sekali, jika seperti ini takut akan bertambah banyak saja orang yang melanggar).

Begitu juga yang diungkapkan oleh seorang ibu rumah tangga di bawah ini :

Dak pernah ayuk tengok orang yang hamil tu di cuci kampung lah. Kalu ado orang terpergok bebuek atau selingkuh yo cuci kampung di arak-arak. Sebenarnyo elok jugo kalau diarak keliling kampung orang yang hamil di luar nikah tu biar jero galo-galo, dak yang hamil, dak yang belum hamil. Jadi pikir-pikir dulu.²¹

(Ayuk tidak pernah melihat orang yang hamil di luar nikah itu cuci kampung. Kalau pun ada orang yang terpergok berbuat zina atau

¹⁹ Paitno (45 tahun) tukang ojek

²⁰ Wak dewa siregar (55 tahun) tukang urut dan pedagang

²¹ Yuk ida (47 tahun) Ibu Rumah Tangga

selingkuh yang cuci kampung dan diarak-arak. Sebenarnya hal yang bagus jika diarak keliling kampung orang yang hamil itu, supaya semuanya merasa jera baik yang hamil dan yang belum hamil. Jadi pikir-pikir dulu untuk melakukan sesuatu).

Apa yang dituturkan oleh warga memang diakui oleh mantan Lurah Talang Benih dan sekaligus *Jenang Kutai* Kelurahan Talang Benih yang pada saat kepemimpinannya banyak menangani kasus hamil di luar nikah dan diproses dengan ritual *tempung matai bilai*.

Memang benar jika kami memberikan semacam penyederhanaan dalam ritual tersebut agar masyarakat tidak merasa terbebani oleh hukuman ini, namun tetap menimbulkan efek jera oleh masyarakat. Dengan cara mengakui dan mau membayar denda yaitu memotong kambing, kami sudah menganggap mereka sudah mengakui kesalahannya. Tidak perlu kita bebani pada hukuman yang lebih berat lagi, misalnya membayar denda uang sebesar Rp 100.000 dan diarak keliling kampung. Kelurahan Talang Benih ini luas, bayangkan jika kita diarak dan yang saya takutkan masyarakat tidak mau lagi membantu atau bergaul dengan mereka ini. Cukuplah kami yang mengetahuinya.

1. Aktifitas Ritual *Tempung Matai Bilai* di Dusun Sawah

a. Membaca mantra

Mantra adalah perkataan atau ucapan yang bisa menimbulkan daya magis yang biasanya diucapkan oleh dukun atau pawang yang mengandung

kekuatan ghaib.²² Membaca mantra adalah salah satu unsur dalam ritual. Mantra merupakan suatu ucapan untuk memanggil roh-roh leluhur. Dalam ritual *tempung matai bilai*, membaca mantra dipimpin oleh pawang ritual yang biasanya adalah dukun desa atau orang pintar. Dukun desa atau orang pintar dipilih karena ia dianggap sebagai orang yang mampu menghubungkan dunia profan dan dunia gaib. Mantra dibacakan untuk mengundang roh-roh para leluhur untuk memohon izin untuk agar ritual dapat berlangsung.

b. Memukul Pelaku dengan Lidi

Pemukulan pelaku dengan lidi merupakan acara puncak dalam ritual ini karena ritual ini diperuntukkan bagi pasangan yang melakukan perbuatan zina. Pemukulan pelaku dengan lidi kelap hijau di Desa Dusun Sawah dilakukan sebanyak satu kali saja oleh setiap perangkat adat yang memukul karena lidi satu ikat tersebut berjumlah 100 dan pukulan itu diibaratkan 100 kali pukulan.

c. Memercikkan Darah

Memercikkan darah merupakan perbuatan yang dilakukan setelah pemukulan berlangsung. Pemercikan darah dilakukan dengan cara berjalan di jalan desa sambil memercikkan darah ke empat penjuru desa. Pemercikan itu

²² Kamus Sosiologi-Antropologi, INDAH, Surabaya.

dilaksanakan oleh pasangan yang melakukan kesalahan sambil diiringi oleh Ketua BMA. Pada masyarakat desa Dusun Sawah memercikkan darah dilakukan pada saat matahari bersinar yaitu pada pukul 09:00 WIB.

d. Berdoa

Berdo'a merupakan ritual keagamaan. Do'a adalah suatu ucapan dari keinginan manusia yang diminta kepada leluhur dan juga ucapan-ucapan hormat dan puji-pujian, biasanya do'a diiringi dengan gerak-gerak, sikap-sikap menghormati dan merendahkan diri kepada leluhur, dewa ataupun terhadap Tuhan.²³ Dalam ritual *tempung matai bilai*, berdo'a dilakukan setelah ritual berlangsung. Kegiatan berdo'a ini dipimpin oleh imam yang hadir dalam upacara tersebut. Berdo'a ini bertujuan untuk memohon kepada Allah SWT agar semua warga desa diberi keselamatan dan desa terhindar dari mara bahaya. Biasanya doa yang diucapkan adalah surat Al-Fatiha, Ayat Kursi, doa ampunan rahmat dan perlindungan, doa Selamat serta doa memohon kesejahteraan dunia dan akhirat.

2. Aktifitas Ritual *Tempung Matai Bilai* di Kelurahan Talang Benih

²³ Koentjaraningrat, *Pokok-Pokok Dalam Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta, 1972, hlm.254

Perubahan wilayah tempat tinggal, latar belakang sosial dan latar belakang kebudayaan merupakan suatu hal yang memberikan ciri khas identitas kelompok atau suku bangsa. Dalam lingkungan sosial yang beragam, makna sosial dan individual suatu kebudayaan mengalami perubahan dan perbedaan. Perbedaan dan perubahan ini kemudian memberikan kesadaran baru bagi anggota masyarakat untuk memaknai suatu kebudayaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah memungkinkan setiap daerah untuk memunculkan peraturan daerah yang berbasis kepada ciri khas daerahnya. Salah satu daerah yang telah menetapkan peraturan daerah yang berbasiskan kepada ciri khas daerahnya yaitu Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu. Dalam hal ini Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, yang di dalamnya termasuk pelanggaran hukum adat *cakto asen panes* yaitu *maupuk asen, karano bik melaghea patang tekupak petik/ bik megum bungei* (hamil sebelum dilaksanakan perkawinan, karena telah melanggar hukum/ aturan, telah hamil).

Kelurahan Talang Benih sebagai suatu bagian dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki keberagaman etnis dan agama harus bisa menerima dan menjalani apa yang telah menjadi aturan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yaitu mengeni Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2

Tahun 2007 Tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Meskipun kesannya secara tertulis Peraturan Daerah tersebut cenderung menyeragamkan masyarakat dan membunuh ciri khas suatu kebudayaan yang dimiliki individu atau kelompok yang bukan pendukung kebudayaan Rejang dan hukum Rejang, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tersebut tidak banyak mengalami kritikan dari masyarakat terutama warga masyarakat Kelurahan Talang Benih. Warga Kelurahan Talang Benih pada umumnya memaknai *tempung matai bilai* sebagai peraturan yang wajib dilaksanakan bagi orang yang melanggar ketentuan adat *cakto asen panes*.

Menurut hukum adat, kehidupan individu ialah kehidupan yang terutama diperuntukkan untuk mengabdikan kepada masyarakat. Tetapi pengabdian ini tidak dirasakan sebagai suatu beban yang diberikan kepadanya sebagai suatu kekuatan yang berdiri di luar dirinya. Pengabdian itu tidak bersifat pengorbanan yang harus diberikan oleh individu untuk kebaikan umum. Namun hal itu berupa kewajiban-kewajiban kemasyarakatan yang semata-mata adalah fungsi sewajarnya dalam menjalankan kehidupan.²⁴ Begitu juga halnya yang dimaknai oleh warga masyarakat kelurahan Talang Benih, *tempung matai bilai* merupakan suatu hal yang harus dijalankan bagi setiap yang melanggar ketentuan peraturan yang telah berlaku. Mereka

menerima ketentuan yang telah berlaku karena hal ini dibuat untuk menjaga moral dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tersebut salah satunya terlihat di dalam penyelesaian masalah pelanggaran adat *cakto asen panes* yaitu hamil sebelum dilaksanakan perkawinan. Pelanggar dikenakan hukum memotong seekor kambing dan melaksanakan ritual *tempung matai bilai*. Pemuka adat yaitu ketua Badan Musyawara Adat beserta anggota dan *Jenang Kutai* dalam penyelenggaraan ritual *tempung matai bilai* senantiasa memperhatikan keberagaman yang ada dalam masyarakatnya. Para pemuka adat pun memahami struktur masyarakat Kelurahan Talang Benih, sehingga dalam menetapkan hukuman bagi para pelaku pelanggaran *cakto asen panes* tidak akan sama dengan pelaksanaan *tempung matai bilai* yang sejak dulu dilakukan orang Rejang, hal ini tidak terlepas dari fleksibilitas yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang pemberlakuan hukum dan adat istiadat Rejang. Kondisi masyarakat Kelurahan Talang Benih yang beragam menyebabkan para petinggi adat dalam menetapkan sesuatu keputusan telah mempertimbangkan keadaan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat tidak merasakan hal itu sebagai suatu yang berat.

Para petinggi adat Kelurahan Talang Benih setuju tentang suatu makna yang terkandung dalam hukum adat Rejang dan *tempung matai bilai* pada khususnya. Namun para pemuka adat tersebut mendefinisikan *tempung matai bilai* dengan pikiran-pikiran

²⁴ Surojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. 1973. Bandung Alumni. Halaman 283

mereka sendiri meskipun hanya separuh yang dapat direalisasikan yang menggambarkan mereka menjalankan hukum adat Rejang. Mereka memperhatikan apa yang penting dan tidak penting untuk mereka jalani, seperti unsur-unsur dari ritual yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang mempercayai adanya Tuhan sebagai penyelamat dan tempat memohon ampun yaitu membakar kemenyan. Membakar kemenyan dianggap sebagai suatu yang dianggap syirik, karena bagi mereka memohon ampun itu bukan kepada makhluk halus. Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan oleh para petinggi adat dalam mengambil suatu keputusan, maka kebudayaan yang dimiliki masing-masing individu atau kelompok yang bukan pendukung kebudayaan Rejang tetap menjadi identitas bagi individu atau kelompok. Sehingga masyarakat pun terkesan tidak merasa didiskriminasikan dan dapat menerima Peraturan Daerah tersebut. Adapun aktifitas yang dilakukan yaitu:

a. Pemberian Nasehat

Pemberian nasehat diberikan agar sepasang anak yang telah melakukan pelanggaran tidak lagi melakukan kesalahan yang serupa dan selamat dalam menjalankan hidup. Untuk memulai nasehat, ditanda dengan pemberian *cerano* sekapursiri kepada *Jenang Kutai* selaku hakim desa.

b. Memukul Pelaku dengan Lidi

Pemukulan pelaku dengan lidi merupakan acara puncak karena ritual ini di peruntukkan bagi pasangan yang melakukan perbuatan zina. Pemukulan pelaku dengan lidi kelapa

hijau ini di Kelurahan Talang Benih dilakukan sebanyak 2 kali pemukulan karena jumlah lidi yaitu sebanyak 10 lidi yang diikat menjadi satu sudah di ibaratkan 100 kali pukulan. Pemukulan dilakukan oleh ketua Badan Musyawara Adat Desa, Kepala desa dan *Jenang Kutai* (hakim desa).

c. Berdoa

Berdo'a merupakan ritual keagamaan. Do'a adalah suatu ucapan dari keinginan manusia yang diminta kepada leluhur dan juga ucapan-ucapan hormat dan puji-pujian, biasanya do'a diiringi dengan gerak-gerak, sikap-sikap menghormati dan merendahkan diri kepada leluhur, dewa ataupun terhadap Tuhan.²⁵ Dalam ritual *tempung matai bilai*, berdo'a dilakukan setelah ritual berlangsung. Kegiatan berdo'a ini dipimpin oleh imam yang hadir dalam upacara tersebut. Berdo'a ini bertujuan untuk memohon kepada Allah SWT agar semua warga desa diberi keselamatan dan desa terhindar dari mara bahaya. Biasanya doa yang diucapkan adalah surat Al-Fatiha, Ayat Kursi, doa ampunan rahmat dan perlindungan, doa selamat serta doa memohon kesejahteraan dunia dan akhirat.

d. Memercikkan Darah

Memercikkan darah merupakan perbuatan yang dilakukan setelah ritual berlangsung. Di Kelurahan Talang Benih memercikkan darah dilakukan oleh Ketua Badan Musyawarah Adat Desa. Darah

²⁵ Koentjaraningrat, *Pokok-Pokok Dalam Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta, 1972, hlm.254

dipercikkan ke empat penjuru desa. Pemercikan darah dilaksanakan pada malam hari. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban moral orang yang telah melakukan kesalahan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan *tempung matai bilai* menggambarkan kebudayaan sebagai suatu sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol, yang dengan makna dan simbol tersebut individu-individu mendefinisikan dunia mereka, mengekspresikan perasaan-perasaan mereka, dan membuat penilaian mereka. *Tempung matai bilai* dalam pelaksanaannya di dua wilayah yang berbeda yaitu Desa Dusun Sawah yang merupakan desa asli Rejang dan Kelurahan Talang Benih yang secara administratif terikat dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007. Desa Dusun Sawah menjalankan ritual *tempung matai bilai* sesuai apa yang diwariskan nenek moyang mereka, sementara pada Kelurahan Talang Benih mereka tetap melaksanakan ritual *tempung matai bila* dalam kapasitasnya sebagai warga Rejang Lebong yang mematuhi Peraturan Daerah. Namun dalam penyelenggaraan ritual *tempung matai bilai* ini para perangkat adat Kelurahan Talang Benih cenderung menyederhanakan baik itu peralatan atau pun aktifitas yang dilakukan sehingga ada pemaknaan yang berbeda. Pemaknaan yang berbeda ini tidak terlepas dari adanya ruang kebebasan yang disediakan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Perkembangan zaman mulai dari teknologi dan media massa yang terkadang mengikis moral dan budaya yang telah menjadi acuan hidup yang telah terinternalisasikan dalam diri setiap orang. Dengan adanya regulasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Rejang di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong diharapkan mampu menepis unsur-unsur negatif. Meskipun Peraturan Daerah ini terlihat cenderung menyeragamkan masyarakat ke dalam kebudayaan Rejang, namun masyarakat non Rejang dapat menerima hukum adat Rejang terutama *tempung matai bilai* sebagai suatu konsekuensi hukum bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran yaitu hamil di luar nikah dan menginterpretasikan *tempung matai bilai* sebagai suatu yang mampu membuat suasana lingkungan kondusif dan normatif. Hal ini terbukti sampai pada saat sekarang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang Lebong dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong tidak mengalami tuntutan dari masyarakat agar Peraturan Daerah ini di robah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Irwan, Ferry M. Siregar & Muhamad Zain (eds). (2008) *Dialek Tika Teks Suci Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Agus, Bustanudin. 2006. *Agama Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Ariks. 2006. *Logika Sanggrahan , yang tidak Adil Aturannya*.<http://www.Cyber>

- tokoh.com/artid=591,
(diakses 22 Juni 2008)
- Bodgan, Robert & J. Taylor, Steven. 1993. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya : Usaha Nasional
- Burhan Bungin (ed). 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Creswell.(2002). *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. Jakarta : KIK Perss
- Edi Utama, 2008. *Pengalaman Rejang Lebong Dalam Melaksanakan Hukum Adat*. [http : //www.Fajar Online.com](http://www.FajarOnline.com) (Di akses 22 November 2008)
- Farida Maria. (2008). *Perda Diskriminatif Cermin Rendahnya Budaya Hukum Kita*. Jurnal Perempuan (edisi 60). Hlm 110-115
- Geertz ,Clifford. 1992. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta : Kanisius
- Husodo Purwo. (2004). *Simbol Utama dan Ekspresi Jiwa Dalam Kebudayaan : Oswald Spengler*. Jurnal Antropologi FISIP Universitas Andalas (Tahun V, No. 8, 2004). Hlm 1-10
- J. Dwi, Narwoko & Bagong Suyanto (ed). 2007. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Kencana
- Jenedrim Gaffar, 2008. *Pengakuan masyarakat Hukum Adat*. [http//www.AMARTA.com](http://www.AMARTA.com) (diakses 22 November 2008)
- James P. Spradley.1997. *Metode Etnografi*. Jakarta : Tiara Wacana
- Kaplan David & Robert A. Manners. (2002). *Teori Budaya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Koentjaraningrat. 1972. *Pokok-Pokok Dalam Antropologi Sosia*. Jakarta: Dian Rakyat
- Liliweri Alo. (2002). *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta : LKIS
- Majalah Tempo*. 24-30 November, 2003. Hukum Adat Tak Diakui, Tapi Hidup.
_____ (2007) "Kelepeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'õ Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong. Curup : Badan Musyawara Adat Kabupaten Rejang Lebong
- Mudiati. 2007. *Identifikaasi Problem Wanita Hamil Diluar Nikah (Penelitian di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)*. Bengkulu : FISIP UNIB
- Nuswendi. 2003. *Proses Penyelesaian Masalah Perzinaan (Studi Kasus Pada Masyarakat Jorong Bamban Dan Jorong Koto Tinggi Nagari Ampek Koto Palembang, Kecamatan Palembang Kabupaten Agam)*. Padang : FSIP UNAN
- Pals, Daniell. 1996. *Seven Theories of Religion*. Yogyakarta : Qalam
- Saifudin, Ahmada. 2005. *Antropologi Kontempore*. Jakarta : Kencana
- Siddik Abdullah. 1980. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta : PN Balai Pustaka
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung : Armico
- Syam, Nur. 2007. *Madzhab- Madzhab Antropologi*. Yogyakarta: LKIS.

T. O. Ihromi. 2000. *Antropologi dan Hukum*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Victor King. 1992. *The Rejang Of Southar Sumatra*. Asian Studies, Occasional Papers No 19

Yacub, Al-Barr Dahlan.2000. *Kamus Sosiologi Antropologi*. Yogyakarta : Media Obor

Wignjodipuro Surojo. 1973. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Bandung : Alumni

Wisman. (1985). *Perubahan Sosial di Bengkulu*. Prisma. LP3ES . Hlm 57-73

Zulkifli B. Lubis. 2005. *Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaann Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan*. Jurnal Antropologi Indonesia (Vol. 29, No. 3, 2005). Hlm 239-268